



Kepada Yth. Civitas Akademika
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

SURAT EDARAN
NOMOR : 94 - TAHUN 2021
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu adanya pengaturan mengenai Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai :

1. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
2. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00.
 - b. Hari Jum'at hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30.
3. Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap Pimpinan/Pejabat di unit kerja masing-masing (Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUPK, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Saqaf S. Pettalongi, M.Pd. *S.*

NIP. 196705011991031005